



LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan UU HAM No. 39 Tahun 1999

Fayza Ilhafa¹, Aulia Alya Khoirunisa², Joni Hendrawan³, Soyo⁴, Sulistya Evingrum⁵

¹Universitas PGRI Madiun, fayza_2006101022@mhs.unipma.ac.id

²Universitas PGRI Madiun, aulia_2006101021@mhs.unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun, joni_2006101030@mhs.unipma.ac.id

⁴Universitas PGRI Madiun, soyerka@gmail.com

⁵Universitas PGRI Madiun, sulistya@unipma.ac.id

Abstrak

Di Indonesia LGBT telah dilarang dan difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas Islam. Dalam fatwa MUI tersebut aktivitas LGBT diharamkan karena merupakan suatu bentuk kejahatan, dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan dan sebagai sumber penyakit menular seperti HIV/AIDS. Sehingga dalam hal ini perlu adanya integrasi melalui pendidikan agama Islam dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Dengan merumuskan Bagaimana konsep LGBT dalam Islam dan Apakah sebab munculnya perilaku LGBT serta bagaimana strategi penanganannya. Hasil penelitian LGBT dalam Perspektif Islam dan UU HAM No. 39 Tahun 1999 bermanfaat untuk mencegah LGBT di kalangan remaja sehingga mereka memahami, tidak menyetujui, dan menghindari perilaku LGBT untuk hidup secara sehat lahir dan batin dengan dibantu dan diarahkan oleh orang tua, guru dan masyarakat. Sifat dan Pendekatan Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan psikologis analitik dan sosiologis. Sumber Data Sumber penelitian ini diambil dari kepustakaan sebagai sumber primer. Analisis Data Data yang diperoleh dari sumber data tersebut dikumpulkan dan diseleksi kemudian dibahas dengan menggunakan metode interpretasi. Pandangan dari hukum Islam dalam memberikan pemahaman dan juga HAM mengenai LGBT terhadap golongan pertama, ialah mereka para komunitas LGBT harus mendapatkan perlindungan dan juga harus segera ditolong agar dirinya segera diobati secara lebih lanjut.

Kata kunci: LGBT, Pandangan Islam, UU HAM

Abstract

In Indonesia, LGBT has been banned and declared haram by the Indonesian Ulema Council (MUI) and Islamic organizations. In the MUI fatwa, LGBT activities are prohibited because it is a form of crime, can cause diseases that are dangerous to health and as a source of infectious diseases such as HIV/AIDS. So in this case there is a need for integration through Islamic religious education from the family, school and community environment. By formulating how the concept of LGBT in Islam is and what is the cause of the emergence of LGBT behavior and how to deal with it. The results of LGBT research in Islamic Perspective and Human Rights Law no. 39 of 1999 is

useful for preventing LGBT among teenagers so that they understand, disapprove, and avoid LGBT behavior in order to live physically and mentally healthy with the help and direction of parents, teachers and the community. Nature and Approach This research is a library research with an analytical and sociological psychological approach. Source of Data The source of this research was taken from the literature as the primary source. Data Analysis The data obtained from these data sources were collected and selected and then discussed using the interpretation method. The view of Islamic law in providing understanding and also human rights regarding LGBT to the first group, is that the LGBT community must receive protection and must also be immediately helped so that they are immediately treated further.

Keywords: *LGBT, Islamic View, Human Rights Law*

I. Pendahuluan

Penelitian ini dilakukan atas dasar keprihatinan atas maraknya perilaku LGBT di kalangan masyarakat akhirakhir ini. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender merupakan bentuk penyimpangan seks lebih dari perzinahan dan pencabulan. LGBT dalam pandangan Islam merupakan bentuk penyimpangan seks yang pernah dilakukan oleh kaum Luth di kota Sodom. (Yanggo, 2018) Keberadaan kaum LGBT di Indonesia semakin meningkat kuantitasnya meskipun tidak diketahui persis jumlahnya. Di Indonesia LGBT telah dilarang dan difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas Islam. (Abidin, 2018) Ditegaskan oleh Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dalam konferensi pers di Kantor MUI, Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2016 bahwa aktivitas LGBT diharamkan oleh Islam, bahkan bertentangan dengan sila kesatu dan kedua Pancasila, serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 28.

Selain itu aktivitas LGBT bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. MUI sendiri telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Dalam fatwa MUI tersebut aktivitas LGBT diharamkan karena merupakan suatu bentuk kejahatan, dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan dan sebagai sumber penyakit menular seperti HIV/AIDS. (Gabrillin, 2016) LGBT juga bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 3 bahwa: "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Salah satu cara efektif untuk mencegah dan melindungi anak dari LGBT adalah dengan pendidikan agama. Melalui pendidikan agama Islam diharapkan anak terutama usia remaja akan menghindarkan dan menjauhkan mereka (Humanika, 2017). Sehingga dalam hal ini perlu adanya integrasi melalui pendidikan agama Islam dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Hasil penelitian LGBT dalam Perspektif Islam dan UU HAM No. 39 Tahun 1999 bermanfaat untuk mencegah LGBT di kalangan remaja sehingga mereka memahami, tidak menyetujui, dan menghindari perilaku LGBT untuk hidup secara sehat lahir dan batin dengan dibantu dan diarahkan oleh orang tua, guru dan masyarakat. Anak dan remaja merupakan objek yang mudah disasar dengan perilaku LGBT. Oleh karena itu sangat diperlukan menyisipkan materi akhlak dan implementasi nilai-nilai ibadah melalui kehidupan berkeluarga secara sehat. Jika dibiarkan maka akan menjadi bahaya dan ancaman penyakit psikis serta moral bagi generasi muda Indonesia. LGBT dipandang dari segi Islam merupakan tindakan yang dilaknat Allah SWT dan pernah terjadi jaman Nabi Luth as. Bahkan dalam al-Qur'an QS. al-A'raaf/7: 80 dan (QS. al-A'raaf/7: 81) difirmankan sebagai perbuatan yang melampaui batas dan akan diazab dengan azab yang sangat pedih baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan menurut konteks HAM (Universal) LGBT cenderung diterima dan diperbolehkan sebagai hak mutlak masing-masing individu.

Dalam penelitian LGBT dalam Perspektif Islam ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep LGBT dalam Islam dan HAM?
- b. Apakah sebab munculnya perilaku LGBT dan bagaimana strategi penanganannya?

II. Metode Penelitian

Sifat dan Pendekatan Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan psikologis analitik dan sosiologis. Pendekatan psikologis analitik (Lamaroang, 2015) digunakan sebagai kerangka analisis terhadap kenyataan perilaku LGBT yang terjadi dalam kehidupan anak dan remaja. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menyusun kerangka analisis terhadap konteks sosial yang ada pada kehidupan anak dan remaja dalam mewujudkan dan mengarahkan menghindari dan tidak setuju dengan perilaku LGBT. Sumber sekunder berupa literatur-literatur lain yang relevan dan menunjang penelitian ini baik berupa buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan sebagainya, antara lain: Masail Fiqhiyah oleh Masjfuk Zuhdi.

Analisis Data Data yang diperoleh dari sumber data tersebut dikumpulkan dan diseleksi (Wulandari et al., 2021) kemudian dibahas dengan menggunakan metode interpretasi untuk memahami secara benar konsep LGBT dalam perspektif Islam sehingga diketahui dan dipahami tentang permasalahan LGBT dan penyimpangan seks, sebab-sebab terjadinya perilaku LGBT, dampak-dampak yang muncul akibat perilaku LGBT, dan kiat-kiat menghindari dan menangani perilaku LGBT. (Humanika, 2017) Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka. (Nizam Zakka Arrizal, 2020)

III. Pembahasan

1. LGBT MENURUT PANDANGAN ISLAM

Sebelum munculnya istilah Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender atau (LGBT) istilah pertama yang paling banyak digunakan ialah “homoseksual” namun istilah ini disebutkan mengandung banyak konotasi negatif dan cenderung digantikan oleh istilah “homofil” pada era tahun 1950-an dan 1960-an. Kemudian istilah gay dan lesbian muncul pada tahun 1970-an. (Suherry, M., & Mandala, 2016)

Homoseksual merupakan ketertarikan seksual berupa kehilangan orientasi terhadap pasangan seksualnya. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan suka terhadap sesama jenisnya laki-laki dan lesbian untuk penderita perempuan dan suka terhadap sesama jenisnya perempuan. Ketertarikan seksual ini yang dimaksud ialah orientasi seksual, yaitu minat seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan laki-laki atau perempuan.

Munculnya istilah dalam dunia LGBT berkaitan erat dengan dua hal berikut, yaitu orientasi seksual dan perilaku seksual. (Nareza, 2020) Orientasi seksual menurut Musdah Mulia, ialah kapasitas yang dimiliki setiap manusia yang berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual. Selanjutnya, dinamai homo jika orientasi seksualnya sesama jenis kelamin: sesama laki-laki dinamakan gay, sesama perempuan disebut lesbian, dan sesama waria. Biseksual, jika orientasi seksualnya ganda, yaitu seseorang yang tertarik pada sesama jenis sekaligus juga pada lawan jenis. Sebaliknya, aseksual tidak tertarik pada keduanya, baik sesama maupun lawan jenis. (Mulia, n.d.)

Dalam penelitian ini dijelaskan istilah LGBT menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- A. Lesbian, merupakan orang yang mempunyai rasa ketertarikan kepada pasangan perempuan dengan perempuan. Wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, atau disebut sebagai wanita homoseks.
- B. Gay, merupakan orang yang mempunyai rasa ketertarikan kepada pasangan laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya.
- C. Biseksual, merupakan orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan); juga tertarik kepada kedua jenis kelamin baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan.
- D. Transgender, merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. "Transgender" tidak menunjukkan bentuk spesifik tersendiri dari orientasi seksual orangnya. Orang-orang yang melakukan transgender bisa saja mengidentifikasi dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, poliseksual, atau aseksual. (Ermayani, 2017)

Penyimpangan seksual adalah tingkah laku seksual yang menyimpang dari tata cara serta norma- norma agama didalam masyarakat. Penyimpangan seksual dikuasai oleh kebutuhankebutuhan neorotis dengan dorongan-dorongan non-seksualistas dari pada kebutuhan erotis yang pada akhirnya menutun seseorang pada tingkah laku menyimpang. Penyimpangan seksual ini dapat merugikan orang lain dan juga orang banyak. Menurut Kartono (1998:22) Ketidakwajaran seksual “sexual perversion” itu mencakup perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi diluar hubungan kelamin heteroseksual dengan jenis kelamin yang sama atau dengan partner yang belum dewasa dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.(Ulan Sari, 2016)

Allah berfirman dalam Q.S Al-A’raf ayat 80-84 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَوْ طَآءَ اِلْقَوْمَ مَهَاتَانُ نَا لَفَا حِشَّةً مَا سَبَقْتُمْ بِهَا مَنَا حِدِمَنَا الْعَالَمِيْنَ
 اِن كُنتُمْ تَاْتُوْنَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ اَبْلَا نُنْمِقُوْكُمْ مُّسْرِ فُوْنَ
 وَمَا كَانُ جَوْ اَبْقُوْا مَهَالَا اَنْفَالُوْا الْاٰخِرُ جُوْهُم مِّنْفِرٌ يَّتَكُمُّوْنَ اَنَّا نَسِيْبُ طَهْرُوْنَ (٨٢)
 فَانْجَبْنَا هُوَ اَهْلُهَا لِامْرِ اَتَهَكَانْتُمْ اَلْغَابِرِيْنَ
 (٨٤) ۝ (٨٣) وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَا نَظُرُ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ

Terjemahan :

80. Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang

belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).

81. Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.”

82. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci.”

83. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).

84. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. (*Q.S Al-A'raf Ayat 80-84*, n.d.)

Berdasarkan ayat tersebut, Islam dengan tegas menegaskan bahwa perbuatan homoseksualitas (sodomi) merupakan kedurhakaan yang besar (fahīshah).(Al-Tabari, n.d.) Predikat fahīshah ini menggambarkan bahwa kualitas perbuatan tersebut sangat berat dan sangat tidak bisa ditoleransi. Suatu pelanggaran yang sulit dipahami dan dimaafkan dalam keadaan apapun, sehingga perbuatannya disebut sebagai perbuatan durhaka. Kedurhakaan yang dimaksud disini adalah bentuk penyaluran syahwat biologis yang bukan pada tempat yang semestinya, sebagaimana yang sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 3 yaitu pada lawan jenis, secara naluri semestinya penyaluran syahwat biologis lelaki kepada wanita, sebaliknya wanita berpasangan dengan laki-laki dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual dengan jalan yang sah dan yang sudah dibenarkan.(*QS. An-Nisā Ayat 3*, n.d.)

Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, tidak ada alasan apapun yang bisa mentoleransi praktek homoseksual ini, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan mendesak. Sebagai perbandingan, praktek membunuh dalam agama dapat dibenarkan jika alasannya untuk membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum (qisas) atau sanksi hukum lainnya, sama halnya dengan hubungan seks dengan sesama jenis, baik homoseksual maupun lesbian tidak ada tempat didalam agama, karena Allah SWT telah menyediakan ruang dan jalannya sendiri yaitu dengan lawan jenis.(Al-Tabari, n.d.)

Maka perbuatan Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender menurut perspektif Hukum Islam adalah haram hukumnya, baik itu berbentuk pasangan menikah atau tidak. Jika ada ungkapan atau pernyataan yang mengatakan bahwa LGBT dibolehkan, itu bukanlah ajaran murni dari Al-Qur'an dan juga Hadist dan bukan

pula hasil ijtihad para ulama yang mumpuni dibidangnya. Tetapi itu hanyalah ungkapan dan pernyataan dari kalangan liberal yang hanya berbekal sedikit pengetahuan ilmu agama dan juga belum mengkaji dengan baik ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist, sehingga mereka memberi fatwa yang menyesatkan banyak orang, yaitu mengabsahkan perilaku LGBT ini.

Larangan perbuatan LGBT ini bukan hanya berdampak pada rusaknya kemuliaan dan juga martabat sebagai manusia, tetapi resikonya mungkin bisa lebih besar lagi, yaitu bisa menyebabkan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, spilis, dan lain sejenisnya. Demikian pula perkawinan dari waria setelah ia menjalani operasi pergantian kelamin dengan laki-laki, bisa dikategorikan sebagai praktek homoseksual, karena kepribadian kelaki-lakiannya tetap tidak bisa diubah oleh dokter sekalipun ia sudah berganti kelamin menjadi perempuan

2. LGBT MENURUT PERSPEKTIF UU HAM NO.39 TAHUN 1999

Antara tegak atau runtuh, antara berdiri atau rubuh memang, menurut sebagian besar masyarakat dewasa ini memang hukum dipandang sedang dalam kondisi yang suram, apalagi penegakan hukumnya. (Arrizal, 2020) Pada umumnya hukum Islam secara terang-terangan mencermati gerak-gerik manusia pada saat sedang menyambangi masalah yang sedang dihadapinya, contohnya ialah berkaitan dengan esensi kegairahannya yang hadir dan asalnya berpusat terhadap ambisi hawa nafsu dari hambanya yang hendak melampiaskan hasrat seksnya di luar ajaran yang telah ditentukan hukumnya oleh Islam.(Zaini, 2016) Ketidak sesuaian biologis yang berakhir pada pelanggaran amal manusia ibarat sebuah perkawinan yang sedang marak seperti perkawinan sesama jenis pada ajaran hukum Islam jelas-jelas agama Islam akan menentang keras perbuatan tidak terpuji tersebut, Lantaran sudah melanggar sebuah aturan dari Allah SWT bahkan aturan tersebut telah ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Al-Hadis yang merupakan sebuah fondasi dari hukum Islam yang sudah ditetapkan Allah SWT. Merujuk terhadap UU Nomor 39 Tahun 1999, HAM sendiri ialah merupakan sandingan dari hak yang telah tertuju pada diri setiap manusia yang diyakini merupakan makhluk yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga serta merta merupakan sebuah anugerah dari karunia Tuhan yang wajib untuk disyukuri, diletakkan dalam posisi tertinggi dalam negara, dan dibela oleh negaranya sendiri.

LGBT ialah merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji dan menyimpang dari kodrat dan manusia itu sendiri. Sesungguhnya

manusia telah diciptakan oleh Allah dalam dua jenis yaitu pria dan wanita di pasangkan untuk berpasangan.(Bahar, 2020) Fakta tersebut telah terkandung dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang membahas mengenai Perkawinan. Sebuah perkawinan yang menurut berdasarkan Pasal 1 UU tersebut berbunyi, pernikahan lazimnya hanya dilakukan di antara pria dan wanita saja. *A just law aims at harmonizing individual purposes with that of society.*(Evingrum & Budiono, 2022) Dengan berlandaskan penuturan tersebut, sebuah perkawinan yang hadir diantara sesama jenis jelas-jelas telah menentang adanya hukum di negara Indonesia. Negara kita Indonesia telah menganut serta mengakui dan juga menjunjung tinggi kehadiran hak asasi manusia serta hak istimewa terhadap setiap manusia seumpama sebuah hak yang secara tidak langsung telah melekat pada diri manusia dan tidak dapat terlepas begitu saja pada diri manusia itu sendiri.

IV. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, tidak ada alasan apapun yang bisa mentoleransi praktek homoseksual ini, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan mendesak. Maka perbuatan Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender menurut perspektif Hukum Islam adalah haram hukumnya, baik itu berbentuk pasangan menikah atau tidak. Jika ada ungkapan atau pernyataan yang mengatakan bahwa LGBT dibolehkan, itu bukanlah ajaran murni dari Al-Qur'an dan juga Hadist dan bukan pula hasil ijtihad para ulama yang mumpuni dibidangnya. Larangan perbuatan LGBT ini bukan hanya berdampak pada rusaknya kemuliaan dan juga martabat sebagai manusia, tetapi resikonya mungkin bisa lebih besar lagi, yaitu bisa menyebabkan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, spilis, dan lain sejenisnya.

Pandangan dari hukum Islam dalam memberikan pemahaman dan juga HAM mengenai LGBT terhadap golongan pertama, ialah mereka para komunitas LGBT harus mendapatkan perlindungan dan juga harus segera ditolong agar dirinya segera diobati secara lebih lanjut. Melainkan dari pandangan psikologi, terdapat dua cara ampuh yang diyakini dapat menyembuhkan LGBT, ialah dengan cara terapi secara rutin mengenai hormonalnya pada rumah sakit bagi orang-orang yang telah terkontaminasi oleh faktor yaitu faktor hormon mengenai biologi maupun medis seseorang dan sebuah terapi psikologis sangat dianjurkan bagi orang yang telah terdorong

oleh faktor-faktor yang ada di dalam lingkungan sekitar tempat ia tinggal.

B. Saran

Melihat bahwa LGBT ini berdampak buruk pada kehidupan masyarakat baik berdampak buruk pada psikis, dan juga kesehatan pada diri pelaku sendiri maupun orang lain. Maka sebaiknya lebih banyak lagi dilakukan penyuluhan terkait LGBT pada masyarakat baik disampaikan melalui pandangan agama Islam maupun dari pandangan Hukum yang berlaku di Indonesia seperti UU HAM No.39 tahun 1999 yang telah dijelaskan pada bagian pembahasan.

V. Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terimakasih dan rasa syukur kepada Allah SWT, keluarga tercinta, dosen-dosen yang selalu memotivasi. Terimakasih kepada ibu Dr. Sulistya Evingrum, SH., MH. Dosen pembimbing yang sudah menyediakan waktu, pikiran, dan perhatiannya untuk mengarahkan kita dalam pembuatan artikel prosiding COLAS ini dan juga kepada teman-teman civitas akademika UNIPMA yang sudah membantu dalam menyusun artikel prosiding COLAS ini.

Daftar Pustaka

- Abidin, achmad A. (2018). Perilaku penyimpangan seksual dan upaya pencegahannya di kabupaten jombang. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 3(2), 1. 545–563. <http://ejurnal.iaida.ac.id>
- Al-Tabari, A. J. M. bin J. (n.d.). Tafsir al-Tabari : Jami'u al-Bayan 'an Ta'wil ayyi al- Qur'an, Juz X (Libanon, Litthoba'ah Wa Al-Nashri Wa Al-Tauzi'u Wa Al-I'lan, 2001), 305.
- Arrizal, N. Z. (2020). Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia. *Prosiding Seminar Virtual Nasional Muruah Bangsa Dalam Bingkai, Hukum, Bahasa Dan Sastra Universitas Amir Hamzah*.
- Bahar, N. (2020). Problematika Lgbt Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ham. *Penyuluh Agama Islam Fungsional Kec Koto VII*. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53670/problematika-lgbt-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-ham>
- Ermayani, T. (2017). Lgbt Dalam Perspektif Islam. *Humanika*, 17(2), 147–168. <https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.18569>
- Evingrum, S., & Budiono, A. (2022). Harmonization of Government Bureaucracy To Realize Good Governance. *Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan*, 13(1), 29–46.
- Gabrillin, A. (2016). *MUI dan Ormas Islam: LGBT Haram*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2016/02/17/14134511/MUI.I.dan.Ormas.Islam.LGBT.Haram>

- Humanika. (2017). No Title. *Jurnal Humanika, Th. XVII, No. 2*, 151.
- Lamaroang, M. Y. (2015). *Pendekatan psikologis analitik*. Kompasiana.Com.
<https://www.kompasiana.com/nayaa/55630dedb27a612308fdc331/psikologi-analitik>
- Mulia, S. M. (n.d.). Islam dan Homoseksualitas; Membaca Ulang Pemahaman Islam. *Jurnal Gandrung, Vol. 1, No*, 11–13.
- Nareza, M. (2020). *Mengenal Jenis-Jenis Orientasi Seksual*. Alodokter.
<https://www.alodokter.com/mengenal-jenis-jenis-orientasi-seksual>
- Nizam Zakka Arrizal. (2020). Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Unhamzah 2020. Artikel Ke 8, Universitas Amir Hamzah: Medan.
- Q.S Al-A'raf ayat 80-84. (n.d.).
- QS. An-Nisā ayat 3. (n.d.).
- Suherry, M., & Mandala, E. (2016). Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam perspektif Masyarakat Dan Agama. *Aristo, 4(2)*, 89. <https://doi.org/10.24269/ars.v4i2.191>
- Ulan Sari. (2016). *Penyimpangan Perilaku Seks dan Gangguan Seksual*. <http://homecounselingulansari.weebly.com>
- Wulandari, S., Arrizal, N. Z., Ilhafa, F., & ... (2021). Restrukturisasi Kontrak Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis. *..of Conference on ...*
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1994%0Ahttp://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/download/1994/1628>
- Yanggo, H. T. (2018). Penyimpangan Seksual (Lgbt) Dalam Pandangan Hukum Islam. *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah, 3(2), 1., 03*.
<https://media.neliti.com/media/publications/271182-penyimpangan-seksual-lgbt-dalam-pandanga-e1d78403.pdf>
- Zaini, H. (2016). LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam. *Hasan Zaini. Jurnal Ilmiah Syari'Ah, 15(137)*, 1–9.